



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TONDANO yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. N a m a : KASIH IMANUEL CHRIST ALKOMAR
Tempat/tanggal lahir : Tomohon, 11 Desember 2002
Umur : 19 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen
Pendidikan terakhir : STM
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
A l a m a t : Lingkungan III, Kelurahan Rurukan, Kec. Tomohon Timur;
2. N a m a : VEREN KAUNANG
Tempat/tanggal lahir : Tomohon, 09 Februari 1998
Umur : 23 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Kristen
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
A l a m a t : Lingkungan III, Kelurahan Rurukan, Kec. Tomohon Timur;

Selanjutnya disebut Sebagai : **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar permohonan Pemohon perihal Pencabutan Permohonan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnn ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 27 Januari 2022 dalam register perkara Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnn;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Januari 2022 para Pemohon telah memasukkan surat permohonan pencabutan tertanggal 27 Januari 2022 dengan alasan para Pemohon telah salah memasukkan Permohonannya;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dilakukan ketika perkara ini masih dalam acara sidang pertama tepatnya sebelum pembacaan permohonan, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat dapat menyetujui pencabutan permohonan oleh para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut diterima, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnn dalam daftar atau register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara perdata Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnn ;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnn, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mencatat pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Tnn, dalam daftar register yang berlaku dan berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Kamis, Tanggal 27 Januari 2022**, oleh **CH. PAULA KAURONG, S.H.,M.HUM..** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh: **ALFONS R. OSAK SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ALFONS R. OSAK SH.

CH. PAULA KAURONG, S.H.,M.HUM..

Hal 2 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | | |
|------------------------|------------|-----------------|
| Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| ATK..... | Rp. | 100.000,- |
| PNBP panggilan I..... | Rp. | 10.000,- |
| Redaksi Penetapan..... | Rp. | 10.000,- |
| <u>Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> |

Jumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 3 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PN Tnn